

BAB IV
PEMBUATAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU DITINJAU
DARI PRESTEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

1. Pelaksanaan Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu di Kecamatan Padang Timur.

Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) merupakan identitas wajib yang harus dikenakan pada setiap kendaraan. Menurut undang-undang lalu lintas, otoritas yang berhak mengeluarkan TNKB berupa plat nomor adalah pihak kepolisian. Seperti yang diungkapkan oleh kepolisiankalposek Padang Timur tentang fungsi dari plat nomor kendaraan bermotor:

“Fungsi dari plat nomor itu sendiri adalah sebagai penanda kendaraan bermotor, plat nomor itu sendiri sangatlah penting bagi pemilik kendaraan bermotor. Karena banyaknya kasus pencurian yang terjadi di kecamatan Padang Timur, membuat pihak kepolisian(kapolsek Padang Timur), sering melakukan operasi rutin untuk menyadarkan masyarakat tentang keamananberkendara, hal itu tentu membuat pihak kepolisian gencar melakukan razia. Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Padang Timur ini tidaklah mengganggu pihak kepolisian menurut Bapak Yusuf justru hal itu sangat membantu sekali, ketika konsumen belum mendapatkan plat nomor yang asli dari pihak samsat karena adanya kelalai. Oleh karena itu maka pihak kepolisian (kapolsek Padang Timur)tidak melarang pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang ada dipinggiran jalan raya tersebut. Asalkan nomor kendaraan yang dibuatnya sesuai dengan nomor kendaran yang ada di STNK (surat tanda nomor kendaraan). Kerena hal tersebut terhindar dari kasus “curanmor” pencurian kendaraan bermotor yang sering kali terjadi didaerah Kecamatan Padang Timur. Apabila terjadi pencurian kendaraan bermotor maka kepolisian (pihak kapolsek Padang Timur) tidak perlu susah payah mencari motor yang telah hilang tersebut. Maka pembuatan plat nomor kendaraan ini dibolehkan dan tidak ada yang melarangnya asalkan plat nomor kendaraan bermotor yang dibuat sesuai dengan STNK(surat tanda nomor kendaraan) yang asli. Saksi bagi pembuat plat nomor kendaraan yang ada dipinggir jalan raya itu tidak ada karena memang tidak ada saksi yang tegas untuk si pembuat akan tetapi yang mendapatkan saksi adalah konsumen. Apabila konsumen tersebut plat nomor yang dibuatkannya tidak sesuai dengan

STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli yang dimilikinya. Tentunya konsumen tersebut telah melakukan tindakan pidana tentang manipulasi plat nomor kendaraan dan apapun alasan yang diungkapkan oleh konsumen yang menipu tersebut tidak bisa diterima dan itu talah ada aturannya. Akan tetapi apabila plat nomornya belum juga keluar maka konsumen plat nomor membuat plat kepada yang membuka jasa plat nomor yang ada di jalan raya itu sesuai dengan yang aslinya maka itu boleh-boleh saja". (Bapak Yusuf 2017)

Bagi sebagian orang, kondisi tersebut malah dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan pencaharian. Kehadiran jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini tidak terlepas dari semakin banyaknya, penggunaan kendaraan bermotor di Kecamatan Padang Timur. Munculnya pelaksanaan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu untuk kebutuhan berkendara di jalan raya. Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini tidak terlepas dari semakin banyaknya permintaan konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraan bermotor. Hal ini tentunya menjadikan suatu peluang usaha bagi pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu dengan bermodalkan aluminium, baut, cat dan stiker.

1.1. Cara Pemesanan Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Kecamatan Padang Timur.

Dalam proses pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang terjadi di kecamatan padang timur ada beberapa cara yang dilakukan oleh pembuat maupun konsumen:

1. Konsumen dan pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu ini bertemu langsung dan menyatakan bahwa konsumen tersebut plat nomor yang dimiliki oleh konsumen sudah mati pajak dan konsumen tersebut mintak memperbaiki tanggal dan tahun yang ada di plat nomor kendaraannya tersebut. Pembuat plat nomor kendaraan ini tidak mengecek kembali STNK yang dimiliki oleh konsumen, pembuat menawarkan harga untuk 1 pasang plat nomor di harga dengan harga Rp. 50.000 dengan ketentuan plat nomor yang dipesan siap dengan cepat.

2. Pembuat plat nomor menawarkan variasi plat nomor yang bagus kepada konsumen. Misalnya plat nomor yang dilapisi 2 alumunium seharga Rp. 65.000 untuk 1 pasang plat nomor, sedangkan 1 alumunium ditawarkan dengan harga Rp.50.000 untuk satu pasang, plat nomor yang diinginkan konsumen siap dalam waktu 1 jam paling lama karena proses pembuatan plat nomor itu sendiri menurut pembuat plat nomor yang ada dipinggir jalan raya ini tidak membutuhkan waktu yang lama.

Biaya yang diminta pembuat plat nomor kendaraan bermotor ini bisa dipengaruhi oleh ketebalan plat nomor tersebut, jika plat nomor yang diinginkan itu berbentuk tembus pandang maka harganya lebih mahal dibandingkan dengan plat nomor yang dilapisi oleh satu alumunium saja. Tentunya plat nomor yang tebal dilapisi oleh dua alumunium dan membuat plat nomor tersebut tembus pandang dan lebih tahan lama. Perbandingan harga tersebut hanya Rp.15.000 saja, jika konsumennya meminta lebih tebal maka konsumen menamabah biaya Rp. 15.000 untuk sepasang plat nomor tersebut. (TH pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu 2017)

Sebuah usaha bisnis merupakan sesuatu kegiatan yang sudah biasa dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu dalam pelaksanaan akad atau ungkapan *ijab* dan *qabul* harus menurut prinsip-prinsip Agama, melakukan kegiatan bisnis harus sesuai dengan etika bisnis dalam Islam yaitu menghindari jika ada keraguan tentang kesesuaian dalam Islam.

Namun hal tersebut tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan. Praktik pembuatan plat nomor ini sebenarnya sudah lama, namun kenyataannya pembuatan plat nomor kendaraan bermotor mulai banyak beredar dari tahun 2000 sampai sekarang. Jasa pembuatan plat nomor ini sangat membantu untuk kebutuhan berkendara bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor.

Perkembangan praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tidak hanya dikenal dan berkembang di kota-kota besar, tetapi juga ditemukan di kota-kota kecil yang ada di kota Padang tepatnya yang berda di Kecamatan Padang Timur, awalnya pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini hanya untuk kebutuhan berkendara. Jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini menawarkan jasa seperti ketebalan aluminium, cat, dan baut. Seperti yang diungkapkan oleh ibu ST ia menyatakan bahwa:

"Ibu ST sudah lama membuka usaha pembuatan plat nomor kendaraan bermotor. Semejak tahun 1998. Menurut ibu ST, pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini hanya mengeluarkan modal yang sedikit dan tidak membuat ibu ST mengeluarkan modal yang sangat banyak. Pada saat itu ibu ST hanya bermodalkan Rp. 15.000 dan menghasilkan keuntungan yang lebih dari usaha pembuatan plat nomor kendaraan tersebut, sementara itu, banyaknya pemesanan dari pihak konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraannya dari pihak kepolisian (samsat). Tentunya hal ini juga membantu konsumen yang sudah mati pajak dan meminta ibu ST menambahkan tahun dalam plat nomor kendaraan konsumen tersebut.(pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh RS, seorang konsumen plat nomor kendaraan bermotor yang menginginkan pemesanan selesai dalam waktu sehari, plat nomornya yang asli belum juga dikeluarkan oleh pihak kepolisian (SAMSAT). RS juga menyatakan bahwa, ia memilih alternatif lain yaitu dengan memakai nomor kendaraan bermotor milik adiknya, karena RS merasa bahwa dengan cara itu RS bisa berpergian dari rumah menuju kampusnya. Tanpa ditilang oleh pihak kepolisian setempat (konsumen plat nomor kendaraan bermotor palsu, 2017).

Kehadiran pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu ini tentunya memudahkan konsumen yang ingin melakukan tindakan kecurangan atau penipuan, seperti plat nomor konsumen yang belum dikeluarkan oleh pihak SAMSAT (kepolisian) dan konsumen yang pajak kendaraan bermotornya sudah mati pajak. Dari semua penjelasan yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang terjadi di

kecamatan padang timur ini hanya untuk kebutuhan berkendaradijalan raya saja serta untuk memenuhi persyaratan lalu lintas. Kehadiran pembuat plat nomor kendaraan bermotor ini tentunya sangat memudahkan konsumen yang belum memiliki plat karena berbagai alasan yang telah dijelaskan oleh konsumen diatas dan oleh karena itu pembuatan plat nomor tersebut hanyalah mencari keuntungan tanpa memikirkan resiko yang akan terjadinya apabila terjadi pengecekan oleh pihak kepolisian.

2. Latar Belakang Terjadinya Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu

Adapun latar belakang terjadinya praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu yang terjadi di Kecamatan Padang Timur ini adalah sebagai berikut:

2.1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu institusi penting dalam proses perubahan sosial. Masyarakat yang memiliki sistem pendidikan yang maju tentu saja dapat mempercepat perubahan sosial dalam masyarakat tersebut dan sebaliknya, singkatnya pendidikan memberikan sumbangan pada perubahan sosial yang terajadi pada individu maupun masyarakat posisi pendidikan sebagai subjek dalam proses perubahan sosial berkaitan erat dengan fungsi pendidikan sebagai *agen of change*. Pendidikan merupakan sebuah proses transfer ilmu pengetahuan dapat pula dimaknai sebagai proses penanaman nilai kepada individu. (Martono 2014,265)

Pendidikan merupakan salah satu yang menyebabkan seseorang melaukantindakan kecurangan hal ini tentunya berkaitan dengan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang terjadi di kecematanpadang timur dari hasil wawancara penulis dengan pembuat penulis mewawancarai 10 orang pembuat plat nomor yang mana dari hasil wawancara tersebut 3 diatarannya hanya tamatan SD (Sekolah Dasar), 3 diantaranya tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan 4 diatarannya tamatan SMA (Sekolah Mengah Atas)

rendahnya pendidikan seseorang maka sulit bagi seseorang tersebut untuk hal ini tentunya membuat pembuat plat nomor kendaraan bermotor sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya dengan membuka usaha pembuatan plat nomor kendaraan ini pembuat kendaraan bermotor memudahkan pembuat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga membuat pembuat plat nomor kendaraan ini hanya membutuhkan skil yang mana bentuk skil yang mereka punya hanya dalam bentuk keterampilan dalam membuat plat nomor kendaraan bermotor. Dalam hal ini penulis tentunya tidak hanya mewawancarai pembuat plat nomor saja akan tetapi penulis juga mewawancarai konsumen yang mana konsumen yang penulis wawancara banyak dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan dari kalangan perkerjalainyan.

Namun hal ini tidak digunakan oleh konsumen dari kalangan mahasiswa yang mempunyai pendidikan yang tinggi dari pada pembuat plat nomor kendaraan bermotor yang mana pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu ini mempunyai pendidikan yang lebih rendah, rendahnya pendidikan pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu ini menjadikan sempitnya ruang lingkup untuk mencari pekerjaan.

2.1.1. Malas dan suka instan

Malas dan suka instan adalah salah satu faktor yang melatarbelakangi praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor untuk kebutuhan berkendara yang dilakukan oleh konsumen yang malas membayar pajak yaitu dengan jalan pintas untuk bisa memperoleh plat nomor kendaraan dengan cepat tanpa harus mengikuti prosedur-prosedur atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini konsumen pembuatan plat nomor kendaraan yang tidak membayar pajak lebih memilih cara yang cepat serta tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk membayar pajak dan tidak pula menunggu terlalu lama.

2.1.2. Rendahnya kesadaran hukum konsumen dan pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu.

Dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses *emanasi normatif*, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia *isoterik* pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum. (RahmadSaebani 2007, 197). Dari hasil wawancara yang dilakukan rendahnya tingkat pendidikan konsumen dan kurangnya pengetahuan dari pihak konsumen yang mana konsumentersebut banyak diantaranya dari kalangan mahasiswa dan pelajar serta kalangan perkerjalainya dan berbagai ragam alasan yang menyebabkan konsumen tersebut membuat plat nomor kendaraan bermotor palsu, yang merupakan bentuk atau bukti bahwa syarat-syarat kendaraan bermotor mereka sudah lengkap untuk digunakan di jalan raya dan supaya terhindar dari razia yang kadang kala dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dalam hal ini bagi pemilik kendaraan bermotor baru, dan plat nomor kendaarannya sudah mati pajak memilih alternatif yang sangat mudah dan cepat dengan membuat plat nomor kendaraan bermotor di jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu dengan alasan karena pembuatnya lebih cepat dari pada SAMSAT (pihak kepolisian). Hal ini tentulah banyak diminati oleh pihak konsumen dan tanpa memikirkan kemudharatan yang akan terjadi padanya, tanpa memikirkan dampak hukum yang akan terjadi ke padanya kerana tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Sebenarnya Islam tidak melarang bagi umatnya untuk bekerja mencari keuntungan, karena tujuan bisnis memang mencari untung, tetapi pengusaha muslim juga perlu menetapkan tujuan sosial dari usaha tersebut. Dampak dari program sosial itu pada jangka panjang tidak kalah pentingnya dibandingkan keuntungan sesaat. Pada dasarnya perintah kepada yang baik bukan saja

tujuannya mesti benar, tetapi sarana untuk mencapai tujuan itu juga harus benar. (al- Minangkabawy 2002, 38)

Dalam hal ini pihak pembuat plat nomor kendaraan bermotor yang menyediakan jasa berupa keterampilan dalam pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor dari logo kepolisian, tanggal berlakunya plat nomor . Sedangkan yang memesan plat nomor kendaraan bermotor sebagai konsumen yang memanfaatkan jasa pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu tersebut.

2.2.FaktorEkonomi

Ekonomi merupakan alasan fundamental bagi pelaku usaha pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu,dalam mendirikan usahanya. Usaha tidak bisa didirikan tanpa materi dan non materi yang tidak diperhitungkan terlebih dahulu. Tidak ada pelaku usaha yang menginginkan mengalami kerugian melainkan mereka membuka usaha tersebut dengan maksud dan tujuan memperoleh keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga memunculkan peluang usaha bagi masyarakat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dengan membuka usaha jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor (TNKB) tersebut tidak memerlukan modal yang besar, yaitu dengan bermodalkan alumunium, baut, cat, dan striker serta proses pembuatnya tidak memiliki waktu yang lama.

Seperti pernyataan yang disampaikan TH:

“Dengan adanya usaha pembuatan plat nomor kendaraan bermotor modifikasi ini, TH mampu mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena TH hanya membutuhkan alumunium, baut, cat dan stiker.Dalam hal tersebut TH hanya mengeluarkan modalRp.20.000. Dengan modal tersebut, TH bisa mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari modal yang dikeluarkannya. Adapun harga yang ditawarkan oleh THRp. 50.000-60.000 untuk satu pasang plat nomor kendaraan roda dua (motor) sedangkan untuk kendaraan roda empat (mobil) TH menaruh harga Rp.

65.000-75.000 untuk satu pasanganya. (Pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu 2017).

Senada dengan hal itu SN juga menyatakan bahwa:

“Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu yang dikerjakan oleh SN ini tidak terlepas dari mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dan mengikuti apa yang diinginkan konsumen tanpa melihat atau mengecek kembali STNK dari pihak konsumen terlebih dahulu. Karena bagi SN kepuasan konsumen itu sangat penting.” (pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu)

2.2.1. Faktor kesempatan atau peluang

Kesempatan dan peluang yang terjadi antara konsumen dan pembuat plat nomor kendaraan ini menjadikan suatu keinginan dalam memiliki sebuah plat nomor yang mana, faktor kesempatan dan peluang ini berlaku untuk pembuat plat nomor kendaraan bermotor. Dalam hal ini yang mana pembuat menjadikan kesempatan untuk mencari keuntungan karena banyaknya permintaan dari pihak konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraan bermotor tentunya dengan banyaknya permintaan dari konsumen ini menjadikan suatu kesempatan bagi pembuat dalam mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi dari pihak konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraan yang asli.

Faktor kesempatan dan peluang ini tidak hanya berlaku untuk kalangan pembuat saja akan tetapi juga berlaku untuk konsumen yang mana banyak dari kalangan konsumen ini ingin memperindah plat nomor kendaraan bermotor yang mereka punya misalnya plat nomor yang asli yang dimiliki oleh konsumen yang dikeluarkan SAMSAT tersebut terlalu tipis dan oleh karena itu konsumen meminta kepada pembuat untuk mempertebalkan plat nomor kendaraan mereka tanpa harus merubah nomor dan tanggal di plat nomor kendaraan tersebut. Dalam hal ini tentunya bukan hanya untuk mempertebal plat nomor saja bahkan banyak juga dari kalangan konsumen yang sudah mati pajak lalu meminta menukarkan tanggal mati pajak yang ada di plat nomor tersebut.

Diakibatkan banyaknya konsumen yang membutuhkan jasa pembuatan plat nomor. Hal ini tentunya mendorong munculnya praktik pembuatan plat nomor kendaraan untuk konsumen seperti yang pernah diungkapkan oleh saudara AG berikut ini:

“Saya memiliki kesempatan dan peluang untuk membuat plat nomor kendaraan untuk konsumen, karena konsumen banyak yang berasal dari kalangan pelajar maupun mahasiswa yang membutuhkan plat nomor yang tahan serta tidak mudah bengkok apabila motor konsumen tersebut jatuh. Konsumen juga mengatakan kepada AG, selain tahan juga supaya plat nomor yang mereka punya lebih bagus dipandang mata dan banyak juga dari kalangan konsumen tersebut yang meminta AG untuk merubah tanggal yang terdapat pada plat nomor yang dimiliki konsumen tersebut karena plat nomor kendaraan yang dimiliki konsumen tersebut telah mati pajak. (Pembuat Plat nomor 2017)

Berkaitan dengan itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh konsumen

AL:

“Karena adanya jasa pembuatan plat ini saya mengambil kesempatan memanfaatkan jasa pembuatan plat nomor kendaraan ini untuk mempertebal plat nomor kendaraan bermotor AL saja, AL juga memberikan keterangan bahwa plat nomor yang dimiliki adalah plat nomor asli hanya saja AL hanya mempertebal huruf dan angkatnya saja. (konsumen 2017)

Begitu juga dengan yang dinyatakan oleh saudara BB seorang yang memiliki jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor, beliau menciptakan kesempatan dan peluangnya sendiri berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

2.3. Faktor Kontekstual Terhadap Perilaku Sosial.

Kontekstual yang berpengaruh besar terhadap perilaku sosial adalah prinsip moral yang dianut oleh masyarakat, prinsip moral (sistem moral) tersebut meliputi nilai-nilai, norma, keutamaan (*virtue*), praktik, institusi, teknologi dan mekanisme lainnya yang bertujuan mengendalikan kebebasan dan egoisme individu dalam bertindak. Diakibatkan banyaknya konsumen yang membutuhkan jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu,

hal ini juga mendorong munculnya praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor untuk konsumen yang sangat membutuhkan sekali plat nomor dalam waktu cepat karena STNK dan plat nomor kendaraan bermotor yang asli belum jugag dikeluarkan oleh pihak kepolisian (samsat), seperti diungkapkan oleh saudara SN berikut ini:

“Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu yang dikerjakan oleh SN ini, tidak terlepas dari mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengikuti apa yang diinginkan konsumen tanpa melihat atau mengecek kembali STNK dari pihak konsumen terlebih dahulu. Karena bagi SN kepuasan konsumen itu sangat penting.” (pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu)”

Berkaitan dengan hal itu sama juga yang diungkapkan oleh saudara OP:

“Dengan adanya jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang terletak dipinggir jalan ini, memudahkan OP untuk bepergian jauh. Hal itu sangat membantu sekali untuk OP, karena OP merasa plat nomor kendaraan bermotor yang asli belum juga dikeluarkan pihak SAMSAT. Begitu juga dengan STNK OP, dalam hal ini OP sangat terpaksa melakukan hal tersebut karena OP pernah di tilang oleh pihak kepolisian karena motor yang digunakan oleh OP tidak memiliki plat nomor kendaraan. Hal itu sangat mengganggu OP untuk berkendara dari rumah menuju kampus. Dengan adanya usaha pembuatan plat nomor kendaraan ini, OP bisa terselamatkan dari pihak kepolisian untuk sementara waktu” (konsumen plat nomor kendaraan)

2.3.1.Faktor Kelalaian

Salah satu persyaratan yang harus terpenuhi untuk bisa berkendara dijalan raya adalah plat nomor kendaraan bermotor TNKB. Bagi konsumen yang lalai membayar pajak kendaraan. Akibat dari kelalaiannya membayar pajakkonsumen tersebut tidak bisa berkendara dijalan raya karena, plat nomor kendaraan yang digunakannya telah mati pajak, lalu konsumen tersebut mencari jalan pintas untuk memperoleh plat nomor kendaraan dengan memanipulasi tanggal dan tahun yang ada di plat nomor kendaraanya.

Hal ini diungkapkan oleh FH:

“Karena FH belum mempunyai uang saat itu untuk membayar pajak kendaraan, FH memilih jalan pintas dengan cara mencari jasa pembuat plat nomor kendaraan dan meminta kepada jasa pembuatan plat nomor untuk merubah tanggal dan tahun yang ada di plat nomor FH tersebut. Supaya FH bisa mengatarkan anaknya kesekolah, meskipun FH tau bahwasanya hal itu sebenarnya tidak dibolehkan hanya saja hal tersebut dilakukan FH hanya sementara saja”. (konsumen, 2017).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh BD: “

Karena BD merasa bahwasanya banyak dari kalangan masyarakat yang lebih memilih alternatif lain untuk membuat plat nomor kendaraannya, ketempat jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu menurut BD, faktor kelalain ini bukan hanya terjadi pada konsumen yang malas membayar pajak saja, akan tetapi faktor kelalain ini juga terjadi, karena pihak samsat juga lama dalam proses pembuatan plat nomor kendaraan bermotor, dan bahkan pihak kepolisian (samsat) mengeluarkan plat nomor kendaraan tersebut sampai satu tahun lamanya. (konsumen plat nomor kendaraan bermotor palsu).

a. Faktor pendukung

Memudahkan pihak konsumen dalam dalam memenuhi kebutuhan berkendara yang menjadi standarisasi dalam berkendara di jalan raya. Sebagaimana wawancara penulis dengan konsumen plat motor kendaraan bermotor palsu. Usaha pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini, sangatlah membantu konsumen, karena mempunyai alasan sendiri seperti plat nomor kendaraan bermotor yang sangat lama dikeluarkan oleh pihak SAMSAT. Sebagaimana wawancara penulis dengan konsumen plat nomor kendaraan bermotor:

Konsumen plat nomor kendaraan bermotor NF:

“Mengenai pembuatan plat nomor kendaraan bermotor itu, saya sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan berkendara di jalan raya. Karena plat nomor kendaraan bermotor saya belum dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Seperti yang saya ketahui, plat nomor kendaraan bermotor

tersebut memang dikeluarkan sangatlah lama oleh pihak samsat dan saya juga tidak mengetahui apa alasan dibalik lamanya pengeluaran plat nomor yang asli, tersebut. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan berlalu lintas di jalan raya, saya sangat membutuhkan sekali plat nomor kendaraan. Itulah sebabnya, saya memutuskan untuk meminta jasa pembuatan plat motor yang ada di pinggir jalan untuk membuat plat nomor kendaraan bermotor saya. Selain harganya yang murah, juga tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Saya juga membuat plat nomor kendaraan tersebut sesuai dengan STNK asli saya”.

b. Faktor Penghambat

1. Menjadikan konsumen tidak taat dalam aturan yang telah ditetapkan oleh kepolisian RI
2. Menjadikan seseorang malas akan membayar pajak kendaraan bermotornya dan memilih jalan yang lain yakni dengan memanipulasi plat nomor kendaraan
3. Maraknya usaha jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan.

2.4. Faktor Agama

Menurut Durkheim, agama merupakan sebuah sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktik-pratik yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Kepercayaan praktik-praktik yang mempersatukan suatu komunitas (Martono 2014,304). Berkenaan dengan faktor agama ini konsumen dan pembuatan plat nomor kendaraan dan konsumen plat nomor kendaraan bermotor adalah orang yang beragama Islam. Hal ini diketahui setelah melakukan wawancara langsung dengan pembuat plat nomor kendaraan bermotor dan konsumen beragama Islam. Meskipun mereka beragama Islam mereka masih saja melakukan penipuan dalam hal memperoleh kebutuhannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa yang mempengaruhi penyebab munculnya pembuatan plat nomor kendaraan

bermotor palsu untuk kebutuhan berkendara di jalan raya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kontekstual terhadap perilaku sosial, dan faktor Agama

3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu

3.1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memiliki makna tersendiri jika dilihat dari masing-masing kata yakni Sosiologi, Hukum dan Islam. Untuk memudahkan dan memahami makna kata tersebut maka dapat diuraikan satu persatu, yakni:

3.1.1. Sosiologi

Secara etimologis, Sosiologi berasal dari dua kata latin *socius* yang artinya kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Max Weber Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain.

Menurut Piritim Sorokin, Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

- A. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya: antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya)
- B. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan lain sebagainya).

1.1.2. Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Menurut P.

Borst yang dimuat dalam buku pengantar ilmu hukum dan memberikan pengertian hukum dengan keseluruhan pelaturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dan dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan keadilan.

Sementara itu menurut Imam Jauhari dalam bukunya sosiologi hukum dinyatakan untuk mengetahui maksud kata hukum terasa sedikit sulit, hal ini disebabkan banyak segi dan bentuk serta aspek-aspek yang terkandung. Dalam hukum sehingga tidak mungkin orangmenyatukan dalam suatu rumusan secara memuaskan. Maka untuk memahaminya tidaklah cukup hanya berpegang atau berpedoman pada salah satu defenisi hukum yang telah dirumuskan oleh salah seorang ahli hukum saja, namun harus pula melihat pendapat ahli hukum lainnya. Kemudian beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah rangkaian pelaturan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya.

a. Islam

Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari bahasa Arab: *Salima* yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk *Aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 112

هُمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِ عِنْدَ أَجْرِهِ فَلَهُ دَمْحَسِنٌ وَهُوَ لِلَّهِ وَجْهَهُ رَأْسَلَمَ مَنْ بَلَىٰ

تَمَحْزُونٌ هُمْ وَلَا عَلِيَّ

Artinya: “Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Agama Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada Ajaran-Nya.

Dalam pengertian lain Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya yang bertujuan keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan didunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri dari dan atas akidah, syariat dan akhlak.

Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penetapan hukum islam. (filsafatstainjember.wordpress.com10-08-2017:08:00)

Pada saat sekarang ini banyak ditemukan bentuk-bentuk usaha atau jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, yang mana mereka tidak mengetahui apakah bentuk usaha atau jual beli yang mereka lakukan tersebut sesuai atau tidak dengan syari'at Islam. Dimana masyarakat hanya memikirkan keuntungan dari suatu usaha yang mereka kerjakan.

Mengenai yang berkaitan dengan usaha atau jual beli salah satunya yang terjadi di Kecamatan Padang Timur yaitu pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu yang mana usaha yang dilakukan tersebut adanya unsur penipuan. Berikut wawancara dengan pembuat plat nomor kendaraan bermotor yaitu:

Pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu:

"Bahwa saya sebagai penjual atau yang mempunyai jasa pembuatan plat nomor kendaraan ini hanya mementingkan kepuasan konsumen saja, saya tidak pernah mencek STNK asli dan saya tidak tau apakah yang diinginkan konsumen itu sesuai dengan STNK aslinya atau tidak dari pemilik motor, menurut saya kepuasan konsumen itu sangat penting untuk memajukan usaha yang sedang saya kerjakan dan

mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Usaha yang saya lakukan dengan konsumen atas dasar suka sama suka.” (SN Pembuat kendaraan bermotor palsu 2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu AS selaku orang yang membuka jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu:

“Saya melakukan usaha sampingan ini untuk membantu konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraan bermotor saja.hal tersebut menurut saya tidak merugikan orang lain dan disamping itu, tujuan melakukan pekerjaan ini atas dasar banyaknya permintaan konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraan karena plat nomor kendaraan bermotor konsumen tersebut belum dikeluarkan oleh pihak kepolisian (samsat). Sebab itulah dengan adanya usaha pembuatan plat nomor kendaraan ini menurut saya sah-sah saja karena saya mengecek kembali STNK milik konsumen terlebih dahulu untuk menyamakannya apakah nomor plat tersebut sesuai dengan STNK yang asli atau tidak. Selagi hal tersebut tidak memudaratkan orang lain dan tujuannya untuk membantu maka hal itu tidak melanggar ketentuan..”(AS pembuat plat nomor kendaraan bermotor, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan pembuat plat nomor kendaraan bermotor juga ada konsumen yang penuliswawancarai berkaitan dengan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor berikut:

Konsumen plat nomor kendaraan bermotor KKdan FM

“Mengenai dengan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor itu sangatlah membantu saya dalam memenuhi kebutuhan berkendara dijalan raya karena plat nomor kendaraan bermotor saya belum dikeluarkan oleh pihak kepolisian.Karena seperti yang saya ketahui plat nomor kendaraan bermotor tersebut memang dikeluarkan sangatlah lama oleh pihak samsat dan saya juga tidak mengetahui hal yang pasti kenapa pengeluaran plat nomor yang asli tersebut lama dikeluarkan, dan oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan berlalu lintas dijalan raya, saya sangat membutuhkan sekali plat nomor kendaraan, makanya saya membuat plat nomor kendaraan bermotor saya kepada yang membuka jasa pembuatan plat nomor yang ada dipinggir jalan raya, dari harga yang murah dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembuatannya.Saya memutuskan untuk membuatnya kepada yang membuka jasa tersebut, saya juga membuat plat nomor kendaraan tersebut sesuai dengan STNK asli saya.(Konsumen,2017)

Dari paparan yang penulis ungkapkan di atas pada bab sebelumnya maka bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu:

Sebenarnya Islam tidak melarang bagi umatnya untuk bekerja mencari keuntungan, karena tujuan bisnis memang mencari untung, tetapi pengusaha muslim juga perlu menetapkan tujuan sosial dari usaha tersebut. Dampak dari program sosial itu pada jangka panjang tidak kalah pentingnya dibandingkan keuntungan sesaat. Pada dasarnya perintah kepada yang baik bukan saja tujuannya mesti benar, tetapi sarana untuk mencapai tujuan itu juga harus benar. (al- Minangkabawy 2002, 38)

Selain itu Islam juga tidak melarang untuk melaksanakan bentuk usaha yang dikelolanya apakah usaha itu dalam bentuk perniagaan, memproduksi suatu barang ataupun memberikan pelayanan jasa. Tetapi Islam mengajarkan bahwa kebebasan yang ada tidak serta merta membuat manusia liar berbuat, kebebasan manusia yang ada adalah kebebasan dengan tanggung jawab yaitu kebebasan yang didasari oleh ilmu dan kesadaran penuh, karena apa yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan kepada Allah. (Badroen 2007, 577)

Tanggung jawab merupakan bukti kuat yang mengekspresikan kebebasan dan kehormatan manusia. Allah SWT berfirman dalam surah al-Muddatsir: 38, yaitu

رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

Artinya: *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.* (Departemen Agama RI 2008, 576)

Maksud dari ayat di atas adalah pernyataan kepada seluruh manusia berkaitan dengan kebebasan memilih yang telah ditegaskan pada ayat ini, seakan-akan Allah SWT menyatakan “hai manusia, kamu sekalian bebas untuk memilih jalan maju atau mundur, arah kanan atau kiri tetapi hendaknya diketahui bahwa keadaan kamu kelak di hari kemudian akan

ditentukan oleh pilihanmu masing-masing karena kamu semua laki-laki atau perempuan bertanggung jawab dengan yang telah dilakukannya. (Shihab 2002. 507)

Islam pada perinsipnya tidak melarang umat Islam untuk membuka usaha atau melakukan pekerjaan Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Jumu'ah (62) : 10 tentang keharusan bekerja :

أذْكُرُوا اللَّهَ فَضَّلَ مِنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَأَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.

Pada dasarnya prinsip dalam setiap bentuk mu'amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini berdasarkan kepada kaidah fiqh:

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان
والتحريم

Artinya: Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. (Rozalinda 2005, 4)

Maksuddalil dalam kaidah ini adalah dalil yang bersumber dari *nash* dan dalil yang bersumber dalam pengertian *qarinah* (tanda atau indikasi yang ada pada akad). Misalnya, seluruh bentuk dalam jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun bila ada *qarinah* atau indikasi yang menyatakan kepada bentuk yang terlarang misalnya ada unsur penipuan dalam jual beli maka jual beli menjadi terlarang. Sehingga dapat dipastikan dalam praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor untuk kebutuhan berkendara tersebut terdapat tindakan merugikan diri sendiri

dan orang lain, maka hukum dari sebuah usaha yang semula halal akan berubah menjadi haram.

Oleh karena itu, setiap jenis muamalah (usaha) yang dilakukan oleh umat Islam harus memperhatikan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara'. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Seluruh tindakan muamalah yang dilakukan tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan, artinya apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah.
2. Seluruh tindakan muamalah yang dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji.
3. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kebutuhan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu maka hal itu boleh dilakukan.
4. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan seperti penipuan, manipulasi, dan kecurangan lainnya, maupun berkaitan dengan materi. Seperti minuman keras, babi dan jenis najis lainnya.

Dalam praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini, akad kerjasama dilakukan antara pekerja dan konsumen. Dalam hal tersebut menyatakan kehendaknya kepada jasa pembuat plat nomor kendaraan bermotor untuk membuat plat nomor kendaraan bermotor. Misalnya akad yang diawali dengan konsumen menyatakan "Tolong buatlah saya plat nomor kendaraan bermotor dengan nomor kendaraannya BA 1234 VA untuk saya". Kemudian disesuaikan dengan pihak pembuat plat nomor kendaraan bermotor yang menyatakan "Baik, saya akan membuat plat nomor kendaraan bermotor untuk anda dan upahnya sebesar Rp 45.000". (FH, DKK konsumen 2017)

Suatu akad dapat dikatakan shahih apabila akad tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan suatu akad dikatakan fasid apabila akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan

demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Sama halnya dengan *ijarah*, bisa dikatakan shahih apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan *ijarah* bisa dikatakan fasid apabila akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya. (Syafe'i 2000, 66).

Akad dalam praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor inihanyalah untuk kebutuhan berkendara saja. Pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban orang yang berakad, khususnya konsumen. Dalam pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini orang-orang yang berakad memiliki unsur tolong-menolong dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Dimana konsumen menjadi lebih cepat, praktis dan efisien dalam memperoleh plat nomor kendaraan bermotor guna memenuhi persyaratan berlalu lintas di jalan raya dan pihak pemberi jasa (pembuat plat nomor kendaraan bermotor) menerima uang dari konsumen yang merupakan hasil dari kerjanya.

Pada dasarnya, akad dalam Islam itu harus ada unsur tolong-menolong didalamnya, akan tetapi apabila tolong-menolong itu membawa kemudharatan, maka akad tersebut dilarang dalam Islam.

Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرًا عَلَىٰ تَعَاوُنٍ أَوْ لَآ وَالتَّقْوَىٰ الْبِرُّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا
الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Departemen Agama RI 2005, 5)

Prinsip bermu'amalah dalam Islam apabila ada persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban dan menerima haknya masing-masing, maka akad tersebut menjadi sah dan dibolehkan. (Rozalinda 2005, 6). Namun, apabila ada suatu ketimpangan

yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain maka itu dilarang dalam agama. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 231:

نَفْسُهُ ظَلَمَ فَقَدْ ذَلِكِ يَفْعَلُ وَمَنْ لَتَعْتَدُوا ضِرَارًا تُسْكُوهُنَّ وَلَا

Arinya: *...Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka....* (Departemen Agama RI 2005, 37)

Ayat di atas dipertegas lagi dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.* (Musbikin 2001, 27)

Dalam ayat dan kaidah hukum diatas, dinyatakan dalam bermu'amalah harus ada keseimbangan atau keadilan dalam perilaku serta secara moral yang menunjukkan mulianya akhlak dengan tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan orang lain. Bahkan sebaliknya, bermu'amalah harus memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini untuk kebutuhan berkendara banyak terjadi kesenjangan yang dilakukan oleh yang menerima jasa dan konsumen yang mana ada diantara penerima jasa dan konsumen tersebut yang jujur dan ada pula yang memanipulasi. Berkaitan dalam hal ini, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya, pihak yang mengeluarkan plat nomor kendaraan bermotor ini bukanlah pihak yang berwenang mengeluarkan plat nomornya hanya saja yang mengeluarkan adalah pihak yang membuka jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor.

Seperti yang penulis ketahui yang berhak mengeluarkan plat nomor kendaraan bermotor adalah pihak kepolisian RI. Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda atau simbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor. Plat nomor kendaraan yang terpasang dikendaraan adalah wewenang otoritas kepolisian yang

ditunjuk untuk menjalankan tugas pemberian identitas kendaraan di Indonesia.

Secara sosiologi hukum keperluan berkendara ini sudah dibuat satu standar ukuran, bahan, kualitas dan ketentuan plat nomor lainya yang dipergunakan, pihak kepolisian juga yang berhak membuat dan mengeluarkan plat nomor ini untuk digunakan pada seluruh kendaraan bermotor. Didalam Pasal 68 Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tercantum bahwa setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan tanda nomor kendaraan. (TNKB) yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan. Tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia. (peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi praktik pembuatan plat nomor kendaraan TNKB ini disebabkan oleh faktor pendidikan, kurangnya kesadaran dari kedua belah pihak akan arti sebuah ketaatn akan aturan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian RI dalam hal pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini. Kurangnya kesadaran pihak pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu ini menjadikan ajang bagi konsumen yang ingin memanipulasi plat nomor kendaraan tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh pembuat plat nomor kendaran bermotor jelas bahwa yang menyediakan jasa rela, menambahkan atau menukarkan tanggal berlakunya plat nomor kendaraan tersebut dan terkadang penerima jasa pembuatan plat nomor kendaraan tidak sadar bahwasanya yang dilakukan oleh pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu jelas melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh kepolisian RI. Kemudian minat dari konsumen yang banyak memanfaatkan jasa plat nomor kendaraan bermotor palsu sehingga usaha itu diyakini akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Disebabkan dalam hal itu maka praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu untuk kepentingan berkendara dan sebagai syarat

dalam memenuhi persyaratan lalu lintas, ditinjau dari *Fiqh Muamalah* dengan mengaitkannya dengan konsep *maqashid syari'ah*, dilarang atau fasid, karena terjadi ketimpangan dari segi objeknya dan melanggar unsur pokok dari *maqashid syari'ah* yang pada dasarnya unsur pokok tersebut harus dijaga dan dipelihara. Hal ini dapat dilihat dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.* (Djazuli 2006, 164)

Praktik pembuatan plat nomor kendaraan ini tetap dijalankan, dengan mengetahui dampak negatif dari perbuatannya, pembuat plat nomor kendaraan bermotor tersebut sudah tergolong kepada orang yang merusak beberapa unsur pokok dari *maqashid syari'ah* yang mengakibatkan tidak terpeliharanya unsur pokok tersebut. Unsur pokok tersebut adalah :

Pertama, memelihara Agama. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara yaitu mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat. (Syarifuddin 2008, 233)

Sesuatu yang dibolehkan dan dilarang bukan saja mengharuskan tujuannya mesti benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga harus benar, dan juga apa yang dilakukannya tidak merugikan orang lain. Hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan untuk kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 100:

لِيَ اللَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ خَيْرًا كَثْرَةً أَعْجَبَكَ وَلَوْ وَالطَّيِّبُ الْخَبِيثُ يُسْتَوَى لَأَقْل

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ أَالْبَبِيَأُو

Artinya: "Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. (Departemen RI 2005, 125)

Agama juga berfungsi sebagai peraturan dalam setiap tingkah laku dan pekerjaan manusia. Ketika seseorang meninggalkan peraturan agamanya, maka orang tersebut juga sama dengan orang yang tidak beragama dan tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan agamanya, karena tidak menjalankan aturan-Nya. Dalam mencari nafkah al-Qur'an memerintahkan kepada seseorang agar mencari penghasilan yang halal. Pentingnya makna mencari nafkah dengan jalan halal ini, mendorong Rasulullah menyatakan sebagai sesuatu yang *fardhu*, yang hampir sama dengan ibadah *mahdhah*.

Padahal perilaku jujur adalah perilaku yang teramat mulia. Apabila kejujuran tidak ada dalam jiwa setiap individu maka sikap manusia terhadap sesamanya tidak ada rasa saling percaya antara satu sama lain. Tentunya hal ini jauh dari peraturan dan tujuan agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Nahl ayat 105:

هُمُ وَأُولَئِكَ اللَّهُ بِآيَاتِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ الْكُذِبِ يَفْتَرِي إِنَّمَا

الْكُذِبُونَ

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (Departemen Agama RI 2005, 206).

Kedua, memelihara akal. Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbumanfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. (Syarifuddin 2008, 236)

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 44, yaitu:

نَافِلًا الْكِتَابَ تَتْلُونَ وَأَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَنْسَوْنَ بِالْبِرِّ النَّاسَ أَتَأْمُرُونَ

تَعْقَلُوا ﴿٤٤﴾

Artinya: *Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, sedangkan kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti?* (Departemen Agama RI 2005, 8)

Ketiga, memelihara harta. Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (maka) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Pada hakekatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah. Namun, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang, sehingga Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu dengan yang lainnya. (Syarifuddin 2008, 238)

Pemeliharaan terhadap harta bertujuan agar terjaganya harta dari sesuatu hal yang diharamkan oleh agama sehingga harta tersebut dapat terjaga dengan baik. Menjaga harta ini misalnya *syari'at* tentang pemilikan terhadap harta tersebut. Dimana pemilikan harta itu dapat dilakukan dengan bekerja dan berusaha dengan cara yang halal dan diridhoi Allah SWT. Usaha

yang dilakukan dengan cara yang halal akan mendapatkan keuntungan yang halal dan baik tentunya, harta yang diperoleh juga baik. Allah melarang kepada umat-Nya untuk mencari harta dengan cara yang diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 188, yaitu:

قَالَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ حَلَالٍ وَحَلَالٍ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ حَرَامٍ وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأثْمِ وَالنَّاسِ أَمْوَالٌ مِّنْ فَرِيضَةٍ

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأثْمِ وَالنَّاسِ أَمْوَالٌ مِّنْ فَرِيضَةٍ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (Departemen Agama RI 2005, 30)

Dalam praktik pembuatan palat nomor kendaraan bermotor palsu ini dapat mengancam pemeliharaan terhadap harta. Karena tatacara dalam kepemilikan harta itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Telah dijelaskan diatas bahwa berusaha dan bekerja membuat plat nomor kendaraan bermotor ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Pekerjaan ini juga mengabaikan aturan-aturan agama khususnya dalam etika bisnis dengan tidak melihat sesuatu hal yang diperbolehkan dan yang tidak di perbolehkan. Kemudian tidak melihat dampak yang akan ditimbulkan akan tetapi hanya melihat pekerjaan itu merupakan prospek bisnis yang sangat menguntungkan. Hal ini tentunya dapat mengancam harta yang dimilikinya karena bermu'amalah dalam Islam tidak hanya zat tersebut yang diharamkan akan tetapi cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula.

Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum Islam dapat diketahui bahwa pelanggaran yang terjadi bukan semata-mata kelalaian atau kesalahan dari pihak polisi saja, akan tetapi ada juga dari kalangan masyarakat yang melakukan kegiatan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor

kurangnya kesadaran dari penjual dalam pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini tanpa mengecek kembali STNK dari pemlikkendaraan bermotor tersebut dengan demikian maka timbul adanya kecurangan baik dari konsumen itu sendiri.

Dari paparan yang penulis sebutkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pada dasarnya, pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini terdapat unsur-unsur penipuan atau dalam *fiqh muamalah* disebut dengan *gharar*: Berkaitan dalam hal ini, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya, pihak yang mengeluarkan plat nomor kendaraan bermotor bukanlah pihak yang berwenang mengeluarkan plat nomor tersebut. Hanya saja yang mengelurkannya ada pihak yang menyediakan jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor, karena pada aturan yang telah ditetapkan oleh kepolisian RI. Bahwasannya yang berhak mengeluarkan plat nomor kendaraan bermotor tersebut adalah pihak kepolisian RI.
2. Akaddalam Islam itu harus ada unsur tolong-menolong didalamnya, akan tetapi apabila tolong-menolong itu membawa kemudharatan, maka akad tersebut dilarang dalam Islam. Oleh karena itu pembuatan plat nomor kendaraan bemotor palsu yang teradi di Kecamatan Padang Timur, maka hukumnya tidak sah karena bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian RI.